

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 94 Tahun 2023

TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
 - 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan: 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/4230/Setkot tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil:
 - 2. Surat Pemerintah Kota Tual Nomor 800/REK/2101/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000009 tanggal 17 Januari 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;
 - Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/131 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

SAIMAN SALEH MARKOSIA 1. Nama WABULA, S.STP

2. NIP 199708102019081001 3. Tempat/ Tanggal Lahir Ambon, 10 Agustus 1997

4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2019

 Jabatan
 Instansi Analis Tata Praja Pemerintah Kota Tual

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- Kepala Kantor Regional IV BKN;
 Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
- 4. Walikota Tual;
- 5. Inspektur Kota Ambon;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon;

9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 1 Februari 2023

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA